

KERANGKA ACUAN KERJA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) PROVINSI JAMBI

1. Latar Belakang

The BioCarbon Fund plus-Initiative for Sustainable Forest Landscape (BioCF-SFL) adalah program untuk mempromosikan dan memberikan imbal jasa terhadap penurunan emisi GRK dan meningkatkan sekuestrasi melalui pengelolaan lahan yang lebih baik di Provinsi Jambi. Program ini juga mendukung upaya pengelolaan pertanian dan penggunaan lahan lainnya untuk meminimalisir kehilangan hutan, mengidentifikasi dan mempromosikan climate-smart agriculture dan low-carbon land-use practices di wilayah Provinsi Jambi.

Dalam pagu program hibah BioCarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL) yang akan disalurkan melalui mekanisme penerusan hibah (On Granting) untuk tahun 2022 terdapat Output dan Sub Output Kegiatan Penerusan Hibah Proyek J-SLMP Provinsi Jambi berupa Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan (RPPLH).

Berdasarkan Undang-undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH sendiri dalam penyusunannya memperhatikan akan: keragaman karakter dan fungsi ekologis pada suatu wilayah; bagaimana kondisi sebaran penduduk hingga sebaran potensi sumber daya alam yang terdapat pada wilayah tersebut; bagaimana untuk mempertahankan kearifan lokal dan terserapnya aspirasi masyarakat; dan perubahan iklim yang terjadi.

Penyusunan RPPLH sendiri dilakukan oleh Menteri untuk wilayah nasional, gubernur untuk wilayah provinsi, bupati untuk wilayah kabupaten dan walikota untuk wilayah perkotaan. Penyusunan tersebut sesuai dengan kewenangan di tingkat kekuasaan masing-masing. RPPLH tersebut memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, sertapendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.